



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 1235 K/Pdt/2001

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

ROBINSON NAPITUPULU, bertempat tinggal di Jalan Siliwangi No.64, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari **M.Br.PARDEDE** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 1999 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

m e l a w a n :

1. **HASUDUNGAN NAPITUPULU**, bertempat tinggal di Tiban I Blok C No.1 Pulau Batam, Riau ;
2. **BAHARA SIMATUPANG ;**
3. **BELMAR SIMATUPANG ;**
4. **BERTUS SIMATUPANG ;**
5. **BUDI SIMATUPANG ;**
6. **BELTON SIMATUPANG**, kesemuanya bertempat tinggal di Pamandian, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir ;

**Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/
Pemanding;**

Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi sebagai para Tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tarutung pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa para Penggugat asli ada memiliki sebidang tanah pertapakan terletak di Sosor pasir, Kelurahan Pardede Onan Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, berukuran 35 meter dan lebar 22 meter, dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan ;

Bahwa adapun dasar pemilikan para Penggugat asli atas tanah pertapakan perkara sebagai warisan peninggalan suami Penggugat asli I/ bapak Penggugat asli II, yaitu almarhum Iskandar Napitupulu, dimana asal muasal tanah pertapakan perkara adalah tepi pantai danau Toba yang dialiri/digenangi air danau Toba dengan kedalaman 20 Meter, yang kemudian almarhum Iskandar Napitupulu semasa hidupnya menimbun tepi danau tersebut yang penimbunannya dimulai sejak ± tahun 1942 dengan ribuan kubik/tanah dan batu-batu besar yang makan waktu tahunan dan akhirnya terbentuklah tanah pertapakan terperkara sekarang ini, jadi proses tersebut tidak sekejap, tidak bagaikan air yang dikubangan jatuh dari langit, yang sekejap banyak sekejap kering ;

Bahwa usaha penimbunan yang dilakukan almarhum Iskandar Napitupulu bagi para Penggugat asli dan seluruh keluarga adalah satu lembaran sejarah yang tidak mungkin dapat dilupakan dan adalah

kewajiban.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id para Penggugat asli untuk mempertahankan

keberadaan tanah pertapakannya perkara terhadap siapapun ;

Bahwa berlangsungnya penimbunan tanah yang dilakukan Iskandar Napitupulu orang tua Tergugat asli II, III, V, VI yaitu almarhum Bistek Simatupang melihat kegiatan penimbunan tersebut sampai selesai ;

Bahwa almarhum Iskandar Napitupulu dalam usaha penimbunan tepi Danau Toba menjadi tanah pertapakan perkara dilandasi itikad baik untuk perbaikan kehidupan, maka untuk itu ketika diatas tanah pertapakan akan dibangun rumah almarhum Iskandar Napitupulu, tetap menunjukkan sebagai diri yang baik dimana pendirian rumah tahun 1947 dilakukan setelah terlebih dahulu almarhum Iskandar Napitupulu mendapat ijin mendirikan rumah dari Bupati Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 4 Oktober 1947 (photo copy terlampir) ;

bahwa tidak pernah terlintas benak pikiran Penggugat-Penggugat asli bahwa kenyamanan memiliki pertapakan perkara dan didiami rumah diatasnya akan terusik/terganggu apalagi gangguan tersebut datang dari orang tua Tergugat asli II, III, V, VI yaitu almarhum Bistek Simatupang sehingga terasa mimpi disiang bolong ketika almarhum Bistek Simatupang dimana tahun 1965 menggugat suami Penggugat asli I/Bapak Penggugat asli II yaitu almarhum Iskandar Napitupulu di Pengadilan Negeri Balige dengan dalil gugatan/ almarhum Iskandar Napitupulu menyerobot tanah pertapakan perkara dan proses perkara gugatan almarhum Bistek Simatupang berlangsung hingga 2 (dua) tahapan, pertama berlangsung sampai tingkat kasasi yaitu putusan Pengadilan Negeri Balige

tanggal.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 56, No. 73/Perdata/1965/PN.Blg. yo Pengadilan

Tinggi Medan tertanggal 18 Oktober 1973 No. 278/Perdata/1973/PT.Mdn
yo putusan Mahkamah Agung tertanggal 2 Nopember 1976 No. 430
K/Sip/1974 ; Tahapan kedua sampai tingkat banding, putusan Pengadilan
Negeri Balige tanggal 31 Oktober 1983, No. 35/Pdt.G/1983/PN.Blg. yo
Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 16 Mei 1984 No. 218/Perd/1984/
PT.Mdn, atas dasar kedua tahapan putusan diatas Pengadilan Negeri
Tarutung pada tanggal 26 September 1985, telah melakukan eksekusi atas
tanah pertapakan perkara ;

bahwa dalam tenggang waktu antara waktu putusan perkara
tahapan pertama dengan terbitnya kemudian tahapan kedua almarhum
Bistek Simatupang dengan Tergugat asli I sekarang melakukan transaksi
jual beli atas tanah pertapakan perkara dengan surat jual beli pada tanggal 9
Mei 1977 padahal tanah pertapakan jelas-jelas dalam suatu sengketa, tetapi
aneh bin ajaib, terbitnya gugatan tahapan kedua dalam putusan Pengadilan
Negeri Tarutung tanggal 31 Oktober 1983, No. 35/Pdt.G/1983/PN.Blg. yo
Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 16 Mei 1984 No. 218/Perd/1984/
PT.Mdn, almarhum Bistek Simatupang telah bertindak sebagai Penggugat
dan menggugat Iskandar Napitupulu sedang tanah pertapakan pada tanggal
9 Mei 1977 telah dijual oleh almarhum Bistek Simatupang kepada Tergugat
asli I ;

Bahwa adalah perbuatan almarhum Bistek Simatupang jelas
dan cukup sebagai penyepelehan hukum serta sebagai perbuatan manipulasi
hukum dan sewajarnya perbuatan tersebut tidak dapat ditolerir serta

perbuatan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamahagung.go.id adalah mengangkangi atas jual beli terang dan tunai yang dianut hukum adat dan pula nyata- nyata jual beli tersebut melanggar syarat-syarat tentang syahnya jual beli yang ditentukan pasal 1320 KUH Perdata, sehingga perbuatan jual beli tersebut adalah batal demi hukum karena melanggar syarat-syarat subjektif dari perjanjian yaitu :

- Tentang suatu hal tertentu dan tentang suatu sebab yang halal ;
- Bahwa tindakan manipulasi hukum sebagai penggelapan fakta yang dilakukan almarhum Bistek Simatupang telah mejadi suatu putusan dan putusan ini turut menjadi dasar eksekusi pada tanggal 28 September 1985 jo putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 31 Oktober 1983, No.35/Pdt.G/1983/PN.Blg. yo Pengadilan Tinggi Medan dan berhubung keputusan menjadi dasar eksekusi maka demi hukum eksekusi tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat untuk melepaskan kepemilikan Penggugat-Penggugat asli bersama ahli waris lainnya atas tanah pertapakan perkara ;

Bahwa manipulasi hukum yang dilakukan almarhum Bistek Simatupang dan Tergugat asli I seperti Penggugat-Penggugat asli kemukakan diatas terungkap ketika Tergugat Hasudungan Napitupulu dalam surat gugatan tertanggal 6 Agustus 1997, yang bertindak sebagai Penggugat telah menggugat Jumarar Naiputupulu salah seorang anak almarhum Iskandar Napitupulu di Pengadilan Negeri Tarutung dengan dalil Tergugat asli I, Hasudungan Napitupulu (sebagai Penggugat dalam perkara No.30/Pdt.G/1997/PN.Trt, mengatakan sebagai pemilik tanah pertapakan perkara dengan alasan hak surat jual beli tanggal 9 Mei 1977 dan jelas tidak

masuk.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id but dikabulkan yang tertuang dalam putusan

Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 27 Desember 1997 No.30/Pdt.G/1997/PN.Trt, antara lain menyatakan :

- Jual beli yang dilakukan Tergugat asli I dengan almarhum Bistek Simatupang atas tanah pertapakan perkara syah menurut hukum padahal jelas-jelas jual beli tersebut dilakukan status tanah pertapakan perkara masih dalam sengketa dan kemudian putusan tersebut dengan ijin serta merta yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 Juli 1998 No.W2.DA/Pdt/e/1575, maka pada tanggal 5 Desember 1988 tanah pertapakan perkara ;

Bahwa eksekusi inipun bagi Penggugat-Penggugat asli adalah merupakan eksekusi yang didasarkan pada suatu putusan yang berlandaskan gugatan yang memuat manipulasi hukum sehingga eksekusi ini bagi Penggugat-Penggugat asli berbobot sama dengan eksekusi yang dilakkan terdahulu yaitu tidak berkekuatan mengikat untuk melepaskan kepemilikan Penggugat-Penggugat asli bersama ahli waris lainnya, atas pertapakan perkara ;

Bahwa berdasarkan satu dan lainnya hal-hal yang telah Penggugat-Penggugat asli uraikan diatas telah membuat ketidak nyamanan bagi Penggugat-Penggugat asli dan ahli waris lainnya dalam menguasai tanah pertapakan terperkara dan jelas perbuatan Tergugat asli dan almarhum Bistek Simatupang yaitu orang tua Tergugat asli I,II,III,IV,V,VI sebagai perbuatan melawan hukum dan karenanya perlu diberlakukan tindakan perlindungan hukum bagi Penggugat-Penggugat asli dengan

penjatuhan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id visi dan memohon kiranya dengan segala

kerendahan hati Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung berkenan menetapkan suatu hari sidang serta memanggil Penggugat-Penggugat asli dan Tergugat-Tergugat asli untuk bersidang guna pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Negeri Tarutung dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menetapkan untuk sementara waktu tanah pertapakan perkara dalam penguasaan dan pengawasan Penggugat-Penggugat menunggu adanya putusan akhir ;
- Melarang Tergugat-Tergugat maupun orang lain mengadakan perbuatan dalam bentuk apapun atas tanah pertapakan perkara ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat-Penggugat ahli waris Iskandar Napitupulu, sehingga Penggugat-Penggugat adalah pewaris atas harta peninggalan almarhum Iskandar Napitupulu bersama-sama ahli waris lainnya ;
3. Menyatakan tanah terperkara yang berukuran panjang 35 meter dan lebar 22 meter yang terletak di pardede Pasir Kecamatan Balige, kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batas yaitu :
Timur berbatasan dengan rumah Jumarar Niputupulu ;
Barat berbatasan dengan sungai ;

Selatan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatasan dengan air danau toba ;

Adalah harta warisan peninggalan almarhum Iskandar

Napitupulu yang selanjutnya turun menjadi harta milik

Penggugat-Penggugat bersama ahli waris lainnya ;

4. Menyatakan dalam hukum bahwa putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 12 Desember 1966 Nomor 73/Perdata/1965/PN.Blg, yo putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 18 Oktober 1973, Nomor. 278/Perd/1973/ PT.Mdn, yo putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 2 Nopember 1976, No.403 K/Sip/1974 yo putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 31 Oktober 1983 Nomor. 35/Pdt.G/1983/PN.Blg, yo putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 16 Mei 1984 Nomor. 218/Perd/1984/ PT.Mdn, tidak berkekuatan mengikat untuk pemilikan Penggugat-Penggugat bersama ahli waris lainnya atas dasar perkara ;
5. Menyatakan jual beli yang dilakukan oleh almarhum Bistek Simatupang dengan Tergugat I, Hasudungan Naiputupulu yang dilakukan pada tanggal 9 Mei 1977 batal demi hukum ;
6. Menyatakan surat jual beli tanah terperkara antara almarhum Bistek Simatupang dengan Tergugat I,

Hasudungan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gugatan Naiputupulu yang dilakukan pada tanggal 9

Mei 1977 tidak berkekuatan hukum ;

7. Membebaskan ongkos perkara kepada Tergugat-Tergugat;

bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat telah mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa obyek perkara sekarang ini telah pernah diperkarakan oleh Penggugat I/bapak Penggugat II bernama almarhum Iskandar Napitupulu melawan ayah kandung Tergugat II, III, IV V,VI bernama almarhum Bistek Simatupang dan perkara tersebut pada tahap I dan II dimenangkan ayah Tergugat II, III, IV V,VI masing-masing sesuai dengan putusan :

Tahap I : Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 12 September 1966 Nomor 73/Perdata/1965/PN.Blg, yo putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Oktober 1973, Nomor. 278/Perd/1973/PT.Mdn, yo putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 2 Nopember 1976, No.403 K/Sip/1974 ;

Tahap II : Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 31 Oktober 1983 Nomor. 35/Pdt.G/1983/PN.Blg, yo putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 16 Mei 1984 Nomor. 218/Perd/1984/PT.Mdn ;

dan atas putusan tersebut telah dilakukan eksekusi atas obyek perkara pada tanggal 26 September 1985, sehingga gugatan para Penggugat

khususnya.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 10/2017/Pdt.G/2017/PT.3/L/2017 tanggal II, III, IV V,VI dikwalifikasikan Nebis In

Idem ;

Dalam Rekonsensi :

Bahwa apa yang telah diuraikan dalam kompensi mohon dianggap telah dimuat dalam gugatan rekonepnsi ini ;

Bahwa gugatan rekonsensi Penggugat I, II, III, IV V dan Penggugat VI dalam rekonsensi/Tergugat I, II, III, IV V dan Tergugat VI dalam kompensi, perihal perbuatan Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat I dan II dalam kompensi mendirikan warung diatas tanah terperkara milik Penggugat I dalam rekonsensi/ Tergugat I dalam kompensi yang dibeli dari orang tua Penggugat I, II, III, IV V dan Penggugat VI dalam rekonsensi/Tergugat I, II, III, IV V dan Tergugat VI dalam kompensi, yang telah dikuatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 27 Desember 1997 Nomor 30/Pdt.G/1997/PN.Trt, sehingga oleh karena itu perbuatan Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat I dan II dalam kompensi adalah perbuatan melawan hukum, sehingga oleh karena itu menuntut Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat I dan II dalam kompensi mengosongkan tanah terperkara dalam keadaan baik dan menyerahkan kepada Penggugat I dalam rekonsensi/ Tergugat I dalam kompensi tanpa syarat dan menuntut kerugian berperkara dalam perkara Nomor 30/Pdt.G/1997/PN.Trt, melawan Jumarar Napitupulu kepada Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat I dan II dalam kompensi sebesar Rp.2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi mohon Majelis berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat II,III,IV,V, VI untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonpensi :

- Mengabulkan gugatan rekonpensi para Peggugat rekonpensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan tanah terperakra adalah milik Peggugat rekonpensi I ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat rekonpensi yang telah mengusahai tanah terperakra adalah perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat-Tergugat rekonpensi untuk menyerahkan tanah terperakra tanpa syarat kepada Peggugat rekonpensi I dalam keadaan kosong dan baik ;
- Menghukum Tergugat-Tergugat rekonpensi untuk membayar kerugian Peggugat rekonpensi I selama berpekrara melawan Jumarar Napitupulu sebesar :
 - a. Ongkos perkara Nomor 30/Pdt.G/1997/PN.Trt sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

b. Ongkos.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id komis komis lapangan dalam perkara Nomor
30/Pdt.G/1997/PN.Trt sebesar Rp.150.000,- (seratus
lima puluh ribu rupiah) ;

c. Biaya pelaksanaan eksekusi perkara perdata Nomor
30/Pdt.G/1997/PN.Trt sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta
rupiah) ;

sehingga jumlah keseluruhan sama dengan Rp.2.450.000,-
(dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Menghukum Tergugat-Tergugat rekonsensi untuk
membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara
ini;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tarutung
telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 27 Oktober 1999
No.18/Pdt.G/1999/PN.Trt. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat I dan II ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I,II,III,IV,V, dan VI ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II untuk
seluruhnya ;
- Menyatakan Penggugat-Penggugat ahli waris Iskandar
Napitupulu, sehingga Penggugat-Penggugat adalah

pewaris.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Napitupulu bersama ahli waris lainnya ;

- Menyatakan tanah terperkara yang berukuran panjang 35 meter dan lebar 22 meter yang terletak di Pardede Pasir Kecamatan Balige, Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batas yaitu :

- Timur berbatasan dengan rumah Jumarar Niputupulu ;
- Barat berbatasan dengan sungai ;
- Selatan berbatasan dengan jalan umum ;
- Utara berbatasan dengan air danau toba ;

Adalah harta warisan peninggalan almarhum Iskandar Napitupulu yang selanjutnya turun menjadi harta milik Penggugat-Penggugat bersama ahli waris lainnya ;

- Menyatakan dalam hukum bahwa putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 12 Desember 1966 Nomor 73/Perdata/1965/PN.Blg, yo putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Oktober 1973, Nomor. 278/Perd/1973/PT.Mdn, yo putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 2 Nopember 1976, No.403 K/Sip/1974 yo putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 31 Oktober 1983 Nomor. 35/Pdt.G/1983/PN.Blg, yo putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Mei 1984 Nomor. 218/Perd/1984/PT.Mdn, tidak berkekuatan mengikat

untuk.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilkan Penggugat-Penggugat bersama ahli waris

- lainnya atas tanah terperkara ;
- Menyatakan jual beli yang dilakukan oleh almarhum Bistek Simatupang dengan Tergugat I, Hasudungan Naiputupulu yang dilakukan pada tanggal 9 Mei 1977 batal demi hukum ;
 - Menyatakan surat jual beli tanah terperkara antara almarhum Bistek Simatupang dengan Tergugat I, Hasudungan Naiputupulu yang dilakukan pada tanggal 9 Mei 1977 tidak berkekuatan hukum ;
 - Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Penggugat I,II,III,IV, V dan Penggugat IV dalam rekonpensi/Tergugat I,II,III,IV, V dan Tergugat IV dalam konpensi seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat I,II,III,IV, V dan Penggugat IV dalam rekonpensi/Tergugat I,II,III,IV, V dan Tergugat IV dalam konpensi untuk membayar biaya yang sampai saat ini ditaksir nihil ;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat/
Pembanding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan

putusannya.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id September 2000 No.954/Pdt/1999/PT.DKI. yang

amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat-Tergugat/Pembanding tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 27 Oktober 1999 No.18/Pdt.G/1999/PN.Trt ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Provisi :

- Menkuatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 27 Oktober 1999 No.18/Pdt.G/1999/PN.Trt ;

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi dari Tergugat I s/d Tergugat VI ;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Kompensi :

- Menyatakan gugatan para Penggugat dalam kompensi tidak dapat diterima ;

Dalam rekompensi :

- Menyatakan gugatan para Tergugat dalam rekompensi tidak dapat diterima ;

Dalam Kompensi dan Dalam rekompensi :

- Menghukum para Penggugat dalam kompensi/Tergugat-Tergugat dalam rekompensi untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat

banding.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu

rupiah) ;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 2 Oktober 2000 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 1999 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Oktober 2000, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.18/Pdt.G/1999/PN.Trt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Oktober 2000;

bahwa setelah itu oleh para Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 27 Nopember 2000 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan jawaban atas memori kasasi tersebut yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 9 Desember 2000 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah keliru dan telah salah menerapkan hukum

Pengadilan Tinggi Medan, dimana menerapkan hukum dalam pertimbangannya tidak atas ketentuan hukum yang berlaku hidup dalam masyarakat dan tidak atas dasar fakta-fakta yang sebenarnya sebagaimana tertuang dalam gambar pemeriksaan dilapangan ;

2. Bahwa penempatan pertimbangan Pengadilan Tinggi Medan sifatnya sebagai penempatan pendapat yang bersifat keadilan prosedural ketentuan semata undang-undang, yang tidak selamanya dapat diterapkan terhadap setiap perkara ;
3. Bahwa ketentuan azas hukum atas suatu putusan, selain mengikat para pihak juga mengikat bagi anak-anak dan isterinya serta seluruh ahli waris, tidak dapat diterapkan terhadap semua perkara termasuk dalam perkara ini, karena ketentuan ini dapat diterapkan atas putusan yang benar-benar objeknya sama ;
4. Bahwa penerapan azas terhadap semua putusan adalah sebagai penerapan yang sangat keliru dan merupakan keadilan prosedural berdasarkan ketentuan semata undang-undang, padahal saat ini keadilan yang dicitakan juga harus menyiratkan makna keadilan berdasarkan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dituntut oleh rasa keadilan masyarakat (sambutan tertulis Wakil

Ketua.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mahkamah Agung R.I dalam acara serah terima

jabatan Ketua Pengadilan Tinggi Medan) ;

5. Bahwa adalah fakta objek perkara yang disebut No.73/Perd/1965/PN-Blg yo perkara No.35/Pdt.G/1983/PN.Blg., yang dieksekusi pada tanggal 26 September 1985 adalah telah menyimpang oleh karena tanah yang dieksekusi bukanlah tanah yang disebut sebagai tanah perkara dalam perkara No.73/Perd/1965/PN-Blg yo perkara No.35/Pdt.G/1983/PN.Blg., dimana antara keduanya berseberangan yang diantarai jalan yang sudah ada pada tahun 1939 sedang perkara gelar pertama tahun 1965 ;
6. Bahwa tanah yang dibeli Tergugat I Hasudungan Napitupulu pada tanggal 9 Mei 1977 adalah tanah objek perkara dalam No.73/Perd/1965/PN-Blg yo perkara No.35/Pdt.G/1983/ PN.Blg, yang berbatas sebelah Timur dengan rumah Bistok Simatupang dan sebelah Selatan dengan sawah Lucas Pardede, akan tetapi dalam perkara antara Hasudungan Napitupulu melawan Jumarar Napitupulu kedua batas tersebut berubah menjadi Timur berbatas dengan Jumarar Napitupulu, Selatan denan jalan Umum ;
7. Bahwa perbedaan tersebut sangat jelas dapat dilihat dengan mata telanjang oleh siapapun dilapangan, dan perbedaannya tersebut adalah fakta, akan tetapi telah

dibuat.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19
akal-akalan oleh Tergugat I Hasudungan Napitupulu yang dituruti begitu saja oleh pengadilan dan bukanlah oleh Penggugat/Pemohon Kasasi seperti disebutkan Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangannya ;

8. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan telah keliru menerapkan hukum yang mempertimbangkan materi pokok perkara sedang amar putusan menyatakan baik dalam konpensi maupun rekonsensi gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, yaitu mempertimbangkan Tergugat I Hasudungan Napitupulu sebagai pembeli yang beritikad baik, yang membeli objek sengketa dari alm.Bistok Simatupang setelah tanah perkara dieksekusi dan diserahkan pada Bistek Simatupang, maka kepemilikannya atas tanah sengketa sebagai alas hak yang kuat juga harus dilindungi ;
9. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Medan seperti diuraikan diatas pada point 8, biarlah Pengadilan Tinggi Medan yang tahu sebutan pertimbangan tersebut tapi yang pasti kalau dikatakan dieksekusi tanggal 26 September 1985, sedang dijual beli pada tanggal 9 Mei 1977, maka siapapun akan mengatakan bahwa jual beli dilakukan jauh sebelum eksekusi dilaksanakan bukan

sebaliknya.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seperti disebutkan pertimbangan Pengadilan

Tinggi Medan ;

10. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan sangat keliru dalam penerapan hukum karnea telah tidak mengacu kepada hukum yang benar, sehingga dalam amar putusannya harus menyatakan 2 (dua) kali gugatan Penggugat tidak dapat diterima yaitu :

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Kompensi :

- Menyatakan gugatan para Penggugat dalam kompensi tidak dapat diterima ;

Dalam Rekompensi :

- Menyatakan gugatan para Tergugat dalam rekompensi tidak dapat diterima ;

11. Bahwa dalam Hukum Acara tidak mengenal 2 (dua) sebutan amar dalam suatu putusan bagi satu pihak, sehingga kejadian ini semakin menipiskan keyakinan memperoleh keadilan yang benar, tapi sebaliknya kejadian ini semakin menumbuhkan kepercayaan hukum bagi Pemohon Kasasi sebagai pemilik yang benar ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan Pemohon

Kasasi tersebut diatas Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. Lit.2,3,4,10 dan ad.11 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi sudah tepat, yaitu tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku ;

mengenai keberatan ad.5,6 dan ad.7 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kalalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 tahun 1985);

mengenai keberatan ad.8 dan ad.9 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Tinggi sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lagipula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum, adanya

pelanggaran.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang- Undang No.14 tahun 1985) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula tidak ternyata bahwa putusan Judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **ROBINSON NAPITUPULU**, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari **M.Br.PARDEDE** tersebut diatas harus ditolak ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 tahun 1970, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 dan Undang-Undang lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ROBINSON NAPITUPULU**, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari **M.Br.PARDEDE** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at, tanggal 13 Pebruari 2004**, oleh H.German Hoediarso, S.H. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Arbijoto, S.H, dan H.Soedarno, S.H. Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA, TANGGAL 30 MARET 2004** oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Arbijoto, S.H, dan H.Soedarno, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota dan Agus Suwargi, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;

Biaya kasasi :

Panitera Pengganti ;

- 1. M e t e r a i..... ..Rp. 6.000,-
- 2. R e d a k s i..... ..Rp. 1.000
- 3. Administrasi kasasi ...Rp. 193.000.-
- Jumlah Rp. 200.000,-

=====

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)